



**PUTUSAN**

Nomor: 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan Putusan mengenai perkara Cerai Talak dibawah ini antara pihak-pihak:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S I, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jember, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Slamet Budiarto, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat No. 81 Lingk. Tumpengsari, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2021, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jember, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Taufiq, S.H.I. & Anwar Nuris, S.H.I.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor yang beralamat di Lingkungan Patrang Tengah RT.002, RW. 009 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2021 sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan nomor register: 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr., tanggal 16 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2016 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, dengan Buku Nikah Nomor: 0472/033/VIII/201621 tertanggal 09 Agustus 2016, dengan status Pemohon Jejak sedang Termohon Perawan;
2. Bahwa awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama  $\pm$  5 tahun, dengan mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah Pemohon dan telah dikaruniai 1 (satu) anak, bernama; **anak1** (3 tahun) yang hingga saat ini dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa akan tetapi semenjak bulan September 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di karenakan masalah Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon sering membawa laki-laki lain saat Pemohon tidak dirumah, sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon tersebut mencapai puncaknya terjadi pada Agustus 2021, Termohon sejak saat itu pergi tidak pamit meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah  $\pm$  3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa atas keadaan yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

Hal. 2 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan suami istri lagi dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember, berkenan untuk memanggil pihak yang berperkara, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**pemohon**) untuk mengucapkan Ikrar talak kepada Termohon (**termohon**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, telah ternyata Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon juga didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dan Ketua Majelis menunjuk **H.Luthfi Helmy, S.H.I.** (Mediator) untuk menjalankan fungsi mediator akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI :**

Hal. 3 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya Termohon membantah dan menolak tegas seluruh dalil dalam Permohonan cerai Talak Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa **Benar** Pemohon dan Termohon terikat pernikahan yang sah sejak tanggal 09 Agustus 2016 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, dengan Akta Nikah Nomor:0472/033/VIII/2016 tertanggal 09 Agustus 2016 dengan status Pemohon Jejaka dan Termohon Janda;
3. Bahwa **Benar** antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 5 tahun, *ba'dad dukhul*, terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah mempunyai seorang anak bernama: **anak1**, Umur: 3 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;  
Bahwa **Tidak benar**, anak Pemohon dan Termohon (anak1) berada dalam Asuhan Pemohon. **Yang benar**, anak anak1 berada dalam asuhan Pemohon;
4. Mengenai pekerjaan Pemohon adalah, sebagai BPD, Guru Sukwan dan memiliki agen Gas LPG yang dikelola bersama Termohon.
5. Bahwa **tidak benar** apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Posita Gugatannya Nomor 3, tentang alasan perceraian ini karena Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon sering membawa laki-laki lain saat Pemohon tidak di rumah, sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;  
**Yang sebenarnya** adalah Pemohon yang tidak jujur terkait pengelolaan keuangan rumah tangga. Sejak awal menikah-sampai sebelum pisah rumah (bulan Agustus 2021), Pemohon tidak pernah menunjukkan berapa honor/gaji dan penghasilannya kepada Termohon. Bahkan, Pemohon dalam hal memberi uang nafkah kepada Pemohon tidak selayaknya, padahal semua kebutuhan rumah tangga, dibebankan kepada Termohon. Tuduhan Pemohon kalau Termohon seringkali berbohong adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Hal. 4 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **tidak benar** apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Posita Gugatannya Nomor 3, tentang alasan perceraian ini karena Termohon sering membawa laki-laki lain saat Pemohon tidak di rumah.

**Yang sebenarnya** justeru Pemohonlah yang memiliki sejarah buruk, pernah menghamili wanita yang merupakan tetangga depan rumahnya. Adapun Termohon selama ini sangat menjaga diri dalam hal bermu'asyarah dengan seorang laki-laki. Oleh karena itu, tuduhan Pemohon tersebut mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

7. Bahwa **juga tidak benar** apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam Posita Gugatannya Nomor 3, tentang alasan perceraian ini karena Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon.

**Yang sebenarnya** adalah justeru Termohon sangat terbuka kepada Pemohon, selalu *sharing* dan meminta saran kepada Pemohon, terutama yang menyangkut urusan usaha/ bisnis Termohon.

Yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a Quo yang kami hormati, dalam kesempatan Jawaban ini, Termohon perlu menyampaikan bahwa sejak awal pernikahan, Pemohon sangat melarang Termohon untuk bekerja di luar rumah. Oleh karena itu, Termohon bekerja di dalam rumah, yang di mulai sejak tahun 2017, dengan merintis usaha jualan baju dan arisan mebel serta jualan beras.

### **DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa hal-hal yang telah ternyata dan diuraikan dalam Jawaban Konpensi diatas merupakan satu-kesatuan (koheren-koresponden) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo selanjutnya menyebut Termohon sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonsensi;
3. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, Penggugat Rekonsensi/Termohon sebagai ibu rumah tangga, isteri dan seorang ibu. Nafkah, (lahir dan batin) adalah kewajiban Tergugat Rekonsensi kepada /Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga, Suami dan seorang Ayah dari

Hal. 5 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya. (Vide Pasal 33 ayat (3) UUP No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam).

Tergugat Rekonpensi/Pemohon terlalu perhitungan dan tidak sesuai kebutuhan dalam memberikan uang belanja keperluan sehari-hari, untuk anak dan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon. Bahkan, untuk sekedar mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat Rekonpensi/Termohon sampai harus bekerja sendiri dengan menjaga warung kopi milik orang tua Penggugat Rekonpensi/Termohon.

Padahal Tergugat Rekonpensi/Pemohon bekerja sebagai Pedagang, memiliki stand/lapak kios di Pasar yang memiliki penghasilan pasti dalam setiap harinya. Selain itu, Tergugat Rekonpensi/Termohon juga bekerja sebagai penambang emas yang juga memiliki penghasilan tambahan.

Nafkah lahir dan Bathin merupakan hak yang dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon dan sudah seharusnya menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk memenuhinya. (Vide Pasal 80 Ayat (2), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam).

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon selaku kepala rumah tangga, suami dan ayah dari anaknya telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya, juga telah menelantarkan istri dan anaknya, padahal secara ekonomi dirinya mampu, maka bersama ini Penggugat Rekonpensi/Termohon meminta kepada Tergugat Rekonpensi/ Pemohon untuk membayar nafkah dengan rincian sebagai berikut:

- 4.1 Nafkah Madliyah Rp. 100.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah)/per hari X 5 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- 4.2 Nafkah Iddah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu) per bulan X 5 bulan = 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu);
- 4.3 Nafkah Mut'ah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) X 5 bulan = Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- 4.4 Nafkah Anak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan X 5 Bulan = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4.5 Kiswah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu) per bulan X 5 bulan = Rp. 1.500.000,- (Satu Juta ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan/pembayaran nafkah sebagaimana dalam poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5 harus diberikan secara *Halat* (tunai) kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon pada saat ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

5. Bahwa selama menikah sampai saat ini, Penggugat Rekonpensi/Termohon dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon telah memiliki sejumlah harta bersama yang berupa :

5.1 Mobil pick up Daihatsu warna putih Nopol. P 9155 GA an. TEGUH BAYU SAPUTRA (Tergugat Rekonpensi/Pemohon)

5.2 Tabung Gas 600 buah

5.3 Deposito Bank JATIM sejumlah 50 Juta dan 150 juta di Bank JATIM total 200 juta ;

Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

*"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap".*

6. Bahwa Harta Bersama (gono-gini) sebagaimana tercantum dalam Posita No 5 Rekonpensi ini berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam harta bersama harus dibagi dua antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi secara berimbang. Oleh karena itu, mohon kepada Yang mulia Majelis hakim untuk membagi harta bersama tersebut secara (50:50) atau separoh;

7. Bahwa, supaya Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Termohon terhadap perkara a quo tidak sia-sia dan tidak *Illusoir* dikemudian hari, apabila gugatan nanti dikabulkan, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar harta bersama berupa :

7.1 Mobil pick up Daihatsu warna putih Nopol. P 9155 GA an. TEGUH BAYU SAPUTRA (Tergugat Rekonpensi/Pemohon)

Hal. 7 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2 Tabung Gas 600 buah

7.3 Deposito Bank JATIM sejumlah total 200 juta ;

untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara a quo, agar berkenan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon/ Tergugat Rekonpensi untuk sebagian;

## DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Cerai Talak Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk sebagian;
3. Menetapkan secara hukum hak asuh anak **anak1** jatuh kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut:

4.1 Nafkah Madliyah Rp. 100.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah)/per hari X 5 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

4.2 Nafkah Iddah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu) per bulan X 5 bulan = 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu);

4.3 Nafkah Mut'ah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) X 5 bulan = Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

4.4 Nafkah Anak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan X 5 Bulan = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4.5 Kiswah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu) per bulan X 5 bulan = Rp. 1.500.000,- (Satu Juta ratus ribu rupiah);

Dimana Penyerahan/pembayaran nafkah tersebut diatas harus diberikan secara **Halat** (tunai) kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon pada saat

Hal. 8 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon di hadapan Majelis Hakim memeriksa perkara a quo;

5. Menetapkan secara hukum :

1. Mobil pick up Daihatsu warna putih Nopol. P 9155 GA an. TEGUH BAYU SAPUTRA (Tergugat Rekonpensi/Pemohon)
2. Tabung Gas 600 buah
3. Deposito Bank JATIM sejumlah total 200 juta ;

adalah harta bersama hasil Perkawinan Tergugat Rekonpensi/Penggugat dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membagi dua (50:50) harta bersama tersebut secara nilanya, untuk dibagi masing-masing separoh sama rata;

7. Menyatakan sah sita jaminan atas harta bersama berupa :

1. Mobil pick up Daihatsu warna putih Nopol. P 9155 GA an. TEGUH BAYU SAPUTRA (Tergugat Rekonpensi/Pemohon)
2. Tabung Gas 600 buah
3. Deposito Bank JATIM sejumlah total 200 juta ;

apabila telah dilaksanakan;

8. Membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;

Hal. 9 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon tetap pada alasan permohonan Pemohon, dan membantah alasan-alasan yang diajukan Termohon pada poin 5, 6, dan 7 yang merupakan pemutar balikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya terjadi, adapun fakta yang terjadi yakni;
  - a. Bahwa Termohon memang benar-benar sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan orang tua Termohon sendiri sudah pasrah terhadap perbuatan Termohon;
  - b. Bahwa Termohon terus menerus menekan Pemohon untuk memberikan uang diluar kewajiban Pemohon dan akibat dari banyaknya hutang diluar pengetahuan Pemohon tersebutlah sehingga menimbulkan kurangnya kepercayaan Pemohon terhadap Termohon mengenai keuangan keluarga;
  - c. Bahwa terhadap tuduhan Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon tidak jujur terkait pengelolaan keuangan rumah tangga adalah sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Termohon itu sendiri;
3. Bahwa sebagai seorang istri, Termohon berkewajiban untuk menjaga harta (*Hifdul maal*) yakni membelanjakan harta suami dengan cara yang baik dan tidak berlebihan sebagaimana Hadist riwayat Ahmad dan An-Nasai "*dari Abu Hurairah ra Rosulullah SAW bersabda sebaik-baik wanita ialah jika kau pandang ia menyenagkanmu, jika kau perintah ia mentaatimu, jika kau tingalkan ia menjagamu dalam hal harta dan menjaga dirinya.*"
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya tidak dapat disatukan kembali bahkan atas perbuatan Termohon tersebut sudah banyak menghabiskan harta benda Pemohon sehingga atas dasar tersebut sudah jelas bahwa perkara *aquo* sebagaimana yang Pemohon ajukan ini telah memenuhi unsur-unsur di dalam **Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** pada penjelasan **Pasal 39 ayat (2)** tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian pada **poin 6** yang berbunyi :

*"Antara suami/isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga."*
5. Bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat saling membantu (*mutual help*), saling hormat (*mutual respect*), saling bekerja sama (*mutual cooperation*), saling

Hal. 10 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan (*mutual inter-dependency*), dan saling pengertian (*mutual Understanding*). Akan tetapi perkawinan antara Pemohon dan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi lagi;

6. bahwa dengan adanya dasar-dasar tersebut sudah jelas antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat hidup rukun kembali yang apabila dipertahankan hanya akan menambah penderitaan lahir maupun bathin dan hanya akan menambah kemudharatan hal ini sejalan dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi “*dar’ul mafaasid muqaddamu ‘ala jalbil mashaalih* (mencegah kemudharatan diutamakan dibanding menarik kemaslahatan);

### DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonvensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa **Benar** nafkah lahir dan batin merupakan hak yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi atau Termohon dan sudah seharusnya menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memenuhinya (vide Pasal 80 ayat (2), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam). Sehingga sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap Penggugat Rekonvensi, dengan ini Tergugat Rekonvensi akan memberikan hak nafkah Kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yakni :
  - a. **Nafkah Madyah (terhutang) selama 5 bulan x Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan = Rp. 1.000.000,- ;**
  - b. **Nafkah Iddah, selama 3 bulan x Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan = Rp. 1.500.000,-;**
  - c. **Nafkah Mut’ah** Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);**
  - d. **Nafkah Anak** sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**Sehingga total keseluruhan hak nafkah yang diterima oleh Penggugat Rekonvensi adalah **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** jumlah tersebut sudah

Hal. 11 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas diterima mengingat masih banyak tanggungjawab (tanggungan) yang harus dilunasi dalam jangka panjang akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh Penggugat Rekonvensi itu sendiri;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar kewajibannya tersebut sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
5. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Terguat Rekonvesi selama masa perkawinan memang memiliki harta bersama, namun harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat pada poin 5 tidak seluruhnya benar, adapun harta itu berupa:
  - a. Mobil Pickup Daihatsu warna putih Nopol P 9155 GA a.n Teguh Bayu Saputra, adapun mobil Pickup tersebut saat ini digadaikan untuk membayar hutang Penggugat Rekonvensi, hal itu diketahui oleh Penggugat Rekonvensi sendiri;
  - b. Deposito Bank Jatim sejumlah 50 juta dan 150 juta dengan total 200 juta untuk membayar hutang Penggugat Rekonvensi yang ada dimana-mana, baik hutang kepada ayah Tergugat Rekonvensi sejumlah 20 juta, penebusan BPKB Pickup sebesar 50 juta, uang arisan sebesar 25 juta, maupun tanggungan yang lainnya;
6. Bahwa adapun tabung gas sebanyak 600 buah merupakan usaha dari orang tua Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya meneruskan usaha orang tuanya, sehingga tidak dapat dikategorikan harta bersama sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa terhadap poin 6 sebagaimana dimaksud diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar tidak diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag);
8. Bahwa memang benar berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Apabila merujuk pada pembagian harta bersama sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, perlu diingat bahwa pembagian harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan dan kerugian yang didapat dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh suami isteri tersebut selama masih terikat dalam perkawinan. Sehingga dapat digaris

Hal. 12 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahi bahwa hutang atau tanggungan yang muncul selama perkawinan sudah semestinya harus disebut juga sebagai hutang bersama dan juga sebagai tanggungjawab bersama;

9. Bahwa persoalan tentang hutang bersama sebagaimana yang dimaksud dalam poin 5. Penting untuk dipahami bahwa perceraian antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dalam ikatan perkawinan tidak serta merta akan menghapus keberadaan hutang selama masa perkawinan terjadi. Sehingga dalam hal ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

*"... 2.) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama".*

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**pemohon**) untuk mengucapkan lkrar Talak kepada Termohon (**termohon**);

#### **DALAM REKONVENSI:**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Tergugat rekonsensi untuk membayar Nafkah Madya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah), dan Nafkah Anak sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

1. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*).

Hal. 13 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa pada dasarnya Termohon membantah dan menolak tegas seluruh dalil dalam Replik Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa **Pemohon tidak membantah** dalil Termohon dalam Surat Jawaban Posita No 4 tentang pekerjaan Pemohon sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Guru Sukwan serta memiliki agen Gas LPG yang dikelola bersama. Oleh karena itu, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menjadikannya sebagai suatu fakta hukum di dalam persidangan perkara a quo;
3. Bahwa, terhadap dalil Replik Pemohon Posita No. 2 yang menyatakan :  
*"Pemohon membantah alasan-alasan Termohon poin 5,6,7 yang merupakan pemutarbalikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya".*

**Tanggapan:** Pemohon memiliki hak untuk mendalilkan bantahan atau sanggahan atau tuduhan. Namun, dalil-dalil mana yang benar, yaitu dalil yang akan terbukti nantinya, menjadi fakta hukum di persidangan.

Terhadap dalil Replik Pemohon, dalam Posita No. 2 huruf a :

*"Bahwa Termohon memang benar-benar sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan orang tua Termohon sendiri sudah pasrah terhadap Perbuatan Termohon".*

**Tanggapan:** Dengan demikian, pada pokoknya Pemohon mengakui kalau Termohon sedang memiliki hutang dan Termohon mengetahui tentang hutang-hutang Termohon tersebut.

Namun, Termohon perlu menyampaikan beberapa pertanyaan :

- 1) Mengapa Termohon sampai bekerja di dalam rumah dengan bisnis mebel, arisan baju dan jualan beras?
- 2) Apakah Termohon berhutang untuk kepentingan Pribadi secara melawan hukum dan/ atau melawan syari'at Islam ?
- 3) Untuk hal apa dan untuk siapa Termohon sampai berhutang ?

Hal. 14 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Mengapa Pemohon sampai meminta dan memaksa orang tua Termohon untuk melunasi hutang-hutang Termohon ?
- 5) Bukankan hutang tersebut adalah hutang yang diketahui antara Pemohon dan Termohon sebagai suami dan isteri ?

Pertanyaan-pertanyaan diatas tidak dijelaskan oleh Termohon dalam Repliknya. Sehingga, Pemohon dalam hal ini dengan sengaja tidak jujur dalam menyampaikan fakta. Pemohon juga hanya menyampaikan fakta-fakta yang menguntungkan dirinya secara sepihak dengan mengaburkan fakta-fakta lainnya.

Selanjutnya, Pemohon sangat melarang Termohon untuk bekerja di luar rumah. Maka dari itu, Termohon bekerja di dalam rumah sejak tahun 2017.

Yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo yang kami hormati, perlu Termohon sampaikan bahwa semua hutang-hutang Termohon tersebut adalah akumulasi dari bisnis/usaha Termohon. Tentu, sangat lazim dalam dunia bisnis, tentang hukum *fluktuasi* dimana bisnis/usaha, terkadang untung terkadang juga rugi. Namun, sejak Termohon menjalani bisnis tahun 2017, banyak keuntungan yang diperoleh yang mana keuntungannya telah digunakan untuk menutup biaya hidup sehari-hari, menyumbang saudara-saudara Pemohon setiap ada hajatan dan untuk biaya setiap hari raya serta kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Terhadap dalil Replik Pemohon, dalam Posita No. 2 huruf b :

*“Bahwa Termohon terus-menerus menekan Pemohon untuk memberikan uang diluar kewajiban Pemohon....”.*

**Tanggapan :** bahwa apa yang disampaikan Pemohon tersebut adalah hal yang mengada-ada dan kabur/ tidak jelas. Penekanan seperti apa, dalam bentuk dan dengan cara bagaimana Termohon menekan Pemohon dalam urusan nafkah lahir tersebut?. Termohon sebagai suami wajib hukumnya memberi nafkah terhadap Termohon selaku isterinya, apalagi Termohon sangat mampu secara ekonomi.

Begitu juga dalil Replik Pemohon dalam Posita No. 2 huruf c :

Hal. 15 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"....Pemohon tidak jujur terkait pengelolaan keuangan rumah tangga adalah sebab-akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Termohon ...".*

**Tanggapan :** apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut adalah pengakuan yang terang-benderang, bahwa memang benar Termohon tidak transparan dalam hal keuangan rumah tangga. Oleh karena itu, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjadikannya sebagai fakta hukum dalam persidangan perkara a quo.

Sejak tahun 2017, Termohonlah yang bekerja di rumah, dengan mengelola kios LPG, sambil bisnis mebel, arisan baju dan jualan beras. Pendapatan kios LPG sepenuhnya disetor dan diambil Pemohon. Sejak awal menikah sampai sekarang, Termohon tidak pernah mengetahui berapa pendapatan/ Gaji Pemohon tiap bulannya dan Pemohon juga tidak pernah meskipun hanya sekedar memberi tahu kepada Termohon. Pemohon sangat perhitungan terhadap keuangan dan perhitungan dalam memberi nafkah. Pada saat bisnis Termohon lancar/ untung, tidak ada sedikitpun permasalahan rumah tangga karena kekurangan-kekurangan kebutuhan rumah tangga, dapat Termohon penuhi sendiri, dari hasil usaha tersebut. Lalu, pada saat posisi Termohon *collaps* (rugi), Pemohon tidak mau membantu dan mau lepas tangan, karena Pemohon memang perhitungan. Padahal, tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon telah melakukan deposito Rp. 200 Juta dari uang hasil kerja bersama antara Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa terhadap dalil **Replik Pemohon dalam Posita No. 3** yang mengutip hadits Riwayat Ahmad dan An-Nasa'i tersebut adalah kutipan dalil hadits yang tidak klop/ tidak sesuai dengan konteks/kejadiannya, karena yang sebenarnya adalah :

- Termohon hampir tidak pernah keluar rumah;
- Termohon bekerja dari rumah karena menaati perintah Pemohon;
- Termohon sehari-hari mengelola KIOS LPG yang hasilnya selalu disetor dan diserahkan kepada Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapat upah/bayaran dari KIOS LPG;

Hal. 16 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon bekerja sendiri bisnis mebel, arisan baju dan jualan beras yang hasilnya untuk menutup biaya hidup sehari-hari, menyumbang saudara-saudara Pemohon setiap ada hajatan dan untuk biaya setiap hari raya serta kebutuhan-kebutuhan lainnya;
- Termohon tidak transparan dalam keuangan rumah tangga dan sangat perhitungan dalam memberi uang nafkah;
- Pada saat bisnis/ usaha Termohon collaps/ rugi Pemohon sama sekali tidak membantu. Justru Pemohon malah menyalahkan Termohon dan meminta orang tua Termohon yang melunasi hutang-hutang Termohon. Padahal Pemohon mampu, dan Termohon masih dalam tanggung jawab Pemohon. Pemohon kurang cermat dalam mengutip dalil hadits yang sesuai/klop dengan kejadian/ fakta yang terjadi. Seharusnya, Pemohon mengutip dalil ayat, hadits atau Pasal tentang Suami Isteri saling menjaga, saling melindungi kehormatan, saling membantu, *mu'asyaroh bil makruf*, kesetaraan, kasih sayang dan tentang hak dan kewajiban suami-isteri, dihubungkan dengan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang terjadi;

5. Bahwa terhadap dalil **Replik Pemohon dalam Posita No. 4** tentang perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat disatukan kembali adalah benar.

Namun, Termohon membantah dalil Pemohon "*atas perbuatan Termohon tersebut sudah banyak menghabiskan harta benda Pemohon*".

**Tanggapan:** bahwa faktanya adalah Pemohon sama sekali tidak membantu melunasi hutang-hutang Termohon. Justru, orang tua Termohonlah yang membayar hutang-hutang Termohon dengan menjual sawah milik orang tua Termohon. Pemohon tidak membantu Termohon dan menekan/megancam orang tua Termohon. Bahkan orang tua Termohon sempat sakit/ tertekan secara psikis setelah mendapat ancaman Pemohon;

Bahwa terhadap bantahan ini, pada saat sidang acara pembuktian, Termohon akan membuktikannya;

Hal. 17 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap dalil **Replik Pemohon dalam Posita No. 5** Termohon sangat sepemahaman. Namun, hal itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon selama ini. Keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak bisnis Termohon mengalami collaps/rugi. Namun, sejak tahun 2017 dimana usaha/ bisnis Termohon sedang lancar/untung dan hasilnya sangat membantu untuk keuangan/kebutuhan rumah tangga, justru Pemohon baik-baik saja. Bahkan, Pemohon juga dapat mendepositokan uang hasil kerja bersama di Bank Bank JATIM sejumlah 50 Juta dan 150 juta di Bank JATIM total 200 juta tanpa sepengetahuan Termohon;
7. Bahwa Termohon sepemahaman dengan qaidah Fiqhiyyah "*dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashaalih*" , sebagaimana dikutip Pemohon dalam **Replik Posita No. 6**. Namun, jika rumah tangga Pemohon dan Termohon bercerai, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk sudi kiranya memberikan keadilan *Hak Ex Officio* dari Pemohon kepada Termohon apa yang menjadi hak/ bagian Termohon sekiranya bisa Termohon dapatkan;

### DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah ternyata dan diuraikan dalam Duplik Konpensi diatas merupakan satu-kesatuan (koheren-koresponden) dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Duplik ini dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon;
3. Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo selanjutnya menyebut Termohon sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonsensi;
4. Bahwa, Tergugat Rekonsensi/ Pemohon juga tidak keberatan dan tidak membantah hak asuh anak bernama: **anak1** jatuh kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon, oleh karena itu, mohon sudi kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon;

Hal. 18 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon sangat keberatan dengan jumlah/nominal pemberian hak nafkah dari Tergugat Rekonvensi/ Pemohon sebagaimana terurai dalam Replik Rekonvensi No.3.

Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo, Penggugat Rekonvensi/ Termohon memohon keadilan *Hak Ex Officio* ketika memutus tuntutan nafkah ini, agar sudi kiranya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1).Pekerjaan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon sebagai sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Guru Sukwan serta memiliki agen Gas LPG yang dikelola bersama;
- 2).Tergugat Rekonvensi/ Pemohon yang tidak transparan dalam keuangan rumah tangga dan selalu perhitungan dalam memberi uang nafkah sehari-hari, padahal dirinya sangat mampu;
- 3).Tergugat Rekonvensi/ Pemohon yang melarang Penggugat Rekonvensi/ Termohon untuk bekerja di luar rumah;
- 4).Penggugat Rekonvensi/ Termohon adalah isteri yang mandiri, bekerja sendiri mengelola kios LPG, bisnis mebel, arisan baju dan jualan beras.

Dan selanjutnya, menetapkan nafkah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/ Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai berikut :

- 4.1 Nafkah Madliyah** Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)/per hari X 5 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- 4.2 Nafkah Iddah** Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu)/per bulan X 5 bulan = 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu);
- 4.3 Nafkah Mut'ah** Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) X 5 bulan = Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- 4.4 Nafkah Anak** Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)/per bulan X 5 Bulan = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4.5 Kiswah** Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu/ per bulan X 5 bulan = Rp. 1.500.000,- (Satu Juta ratus ribu rupiah);

Penyerahan/pembayaran nafkah sebagaimana dalam poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5 harus diberikan secara *Halat* (tunai) kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon, selambat-lambatnya pada saat ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon di hadapan Majelis Hakim memeriksa perkara a quo;

Hal. 19 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat Rekonsensi/ Termohon membantah dalil Replik Tergugat Rekonsensi/ Pemohon dalam Repliknya Rekonsensi poin 5.

**Bantahan:** harta bersama Penggugat Rekonsensi/Termohon dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon berupa :

1). Mobil pick up Daihatsu warna putih Nopol. P 9155 GA an. TEGUH BAYU SAPUTRA (Tergugat Rekonsensi/Pemohon);

**TIDAK BENAR** kalau Mobil pick up Daihatsu digadaikan untuk membayar hutang, dan mobil tersebut masih ada dan dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon. **FAKTANYA** yang membayar hutang adalah orang tua Penggugat Rekonsensi/ Termohon dengan menjual sawah milik orang tua orang tua Penggugat Rekonsensi/ Termohon;

2). Tabung Gas 600 buah

**TIDAK BENAR** kalau saat ini kios tabung Gas tersebut menjadi milik orang tua Tergugat Rekonsensi/Pemohon. **KARENA**, kios tabung Gas tersebut sudah dibeli/diakuisisi oleh Penggugat Rekonsensi/ Termohon dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon, sejak tahun 2018. Saat itu Penggugat Rekonsensi/ Termohon dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon membeli kios tabung gas tersebut dari orang tua Tergugat Rekonsensi/Pemohon yang mana masih jumlahnya belasan tabung. Setelah dibeli dan dikelola Penggugat Rekonsensi/ Termohon dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon yang semula hanya berjumlah belasan tabung, berkembang menjadi 600 buah tabung seperti saat ini. Penggugat Rekonsensi akan membuktikan pada sidang acara pembuktian.

3). Deposito Bank JATIM sejumlah 50 Juta dan 150 juta di Bank JATIM total 200 juta;

**TIDAK BENAR** kalau Deposito Penggugat Rekonsensi/ Termohon dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon tersebut oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon didalilkan untuk membayar hutang. Dalil ini adalah dalil yang dibuat-buat Tergugat Rekonsensi/Pemohon, karena memang sejak awal tidak transparan dan sangat perhitungan dalam hal nafkah lahir. Tergugat Rekonsensi/Pemohon lagi-lagi mengaburkan fakta yang sebenarnya untuk menguntungkan dirinya pribadi. Padahal **FAKTANYA** yang membayar hutang

Hal. 20 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang tua Penggugat Rekonpensi/ Termohon dengan menjual sawah milik orang tua orang tua Penggugat Rekonpensi/ Termohon. Sampai saat ini, masih ada sisa hutang dan Penggugat Rekonpensi/ Termohon yang menerima tagihan dan yang membayarnya. Dalam hal ini Penggugat Rekonpensi akan membuktikan pada sidang acara pembuktian.

Oleh karena yang sebenarnya, harta sebagaimana tercantum dalam poin 5.1), 5.2) dan 5.3) diatas adalah harta yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon, mohon Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo, sudi kiranya menetapkan sebagai Harta Bersama.

7. Bahwa Harta Bersama (gono-gini) sebagaimana tercantum dalam Posita poin 5.1), 5.2) dan 5.3) Rekonpensi ini mohon kepada Yang mulia Majelis hakim untuk menghukum Penggugat Rekonpensi/ Termohon dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membagi harta bersama tersebut secara (50:50) atau separoh;

8. Bahwa, supaya Duplik Penggugat Rekonpensi/ Termohon dalam perkara a quo tidak sia-sia dan tidak *Illusoir* dikemudian hari, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo agar harta bersama berupa :

- 1). Mobil pick up Daihatsu warna putih Nopol. P 9155 GA an. TEGUH BAYU SAPUTRA (Tergugat Rekonpensi/Pemohon);
- 2). Tabung Gas 600 buah;
- 3). Deposito Bank JATIM sejumlah total 200 juta.

untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo, agar selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### **DALAM KONPENSI :**

- 1.Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon untuk sebagian;

Hal. 21 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon (**TEGUH BAYU SATRIA BINTI SUDIBYO**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PUJI WIJAYATININGSIH Binti SUTAJI**);

## DALAM REKONPENSİ :

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan secara hukum hak asuh anak **anak1** jatuh kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk membayar nafkah terutang kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon dengan rincian sebagai berikut:
  - Nafkah Madliyah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)/per hari X 5 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
  - Nafkah Iddah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu) per bulan X 5 bulan = 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu);
  - Nafkah Mut'ah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) X 5 bulan = Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
  - Nafkah Anak Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan X 5 Bulan = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Kiswah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu) per bulan X 5 bulan = Rp. 1.500.000,- (Satu Juta ratus ribu rupiah);

Dimana Penyerahan/pembayaran nafkah tersebut diatas harus diberikan secara **Halal** (tunai) kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon pada saat ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonsensi/Pemohon di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

- Menetapkan secara hukum :

- Mobil pick up Daihatsu warna putih Nopol. P 9155 GA an. **TEGUH BAYU SAPUTRA** (Tergugat Rekonsensi/Pemohon)
- Tabung Gas 600 buah
- Deposito Bank JATIM sejumlah total 200 juta ;  
adalah harta bersama hasil Perkawinan Tergugat Rekonsensi/Pemohon dan Penggugat Rekonsensi/Termohon;

Hal. 22 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membagi dua (50:50) harta bersama tersebut secara nilainya, untuk dibagi masing-masing separoh sama rata;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta bersama berupa :
  1. Mobil pick up Daihatsu warna putih Nopol. P 9155 GA an. TEGUH BAYU SAPUTRA (Tergugat Rekonpensi/Pemohon);
  2. Tabung Gas 600 buah;
  3. Deposito Bank JATIM sejumlah total 200 juta.apabila telah dilaksanakan;
7. Membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengemukakan bukti bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Teguh Bayu Satria**, Nomor NIK. 3509182410860001 yang dikeluarkan tanggal 19-09-2018 dari Kabupaten Jember; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0472/033/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Achmad Arif bin Sudibyo**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dusun Babatan RT.004/RW.010 Desa Jenggawah,

Hal. 23 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember; di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon di Jember selama kurang lebih 5 tahun dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan September 2020 rumah tangga mulai ada perselisihan disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon selain itu juga menggunakan harta Pemohon tanpa seizinnya;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon kurang lebih 3 bulan yang lalu disebabkan Termohon menggunakan uang hasil penjualan mobil sejumlah kurang lebih 100 juta dipakai oleh Termohon, tetapi saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa, dari pertengkaran tersebut akhirnya terjadi pisah rumah;
- Bahwa Termohon juga berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Pemohon sampai menjual motor Scoopy miliknya untuk menutupi hutang tersebut;
- Bahwa ada orang yang menagih hutang Termohon datang kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon mempunyai usaha menjual baju-baju dengan cara di kredit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Termohon menyumbang ke keluarganya;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang hasil penjualan mobil oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru swasta dan saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa setelah pertengkaran, Termohon pulang kerumah orangtuanya diantar oleh Pemohon;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan dan tidak pernah kumpul lagi;

Hal. 24 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon untuk tidak bercerai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau lagi kumpul dengan Termohon.

2. **Sudibyo bin Umar**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Dusun Karanganyar RT.004/RW.017 Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember; di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon di Jember selama kurang lebih 5 tahun dan dikaruniai 1 anak dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi sejak bulan September 2020 rumah tangga mulai ada perselisihan disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon kurang lebih 3 bulan yang lalu disebabkan masalah hutang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tertipu oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa dari pertengkaran tersebut selanjutnya Termohon diantar ke rumah orangtuanya oleh Pemohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon;
- Bahwa saksi melihat ada orang yang menagih hutang Termohon datang kepada Pemohon karena ketika Termohon ditelepon oleh penagih hutang tersebut tidak dijawab oleh Termohon;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan dan tidak pernah kumpul lagi;

Hal. 25 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan orangtua Termohon menyadari bahwa memang Termohon yang bersalah yakni berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon masih datang ke rumah Termohon untuk menjenguk dan memberi uang kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru honorer SD dengan gaji Rp1.500.000,00/ bulan dan juga bekerja meneruskan usaha pengecer tabung gas LPG dari orangtuanya;
- Bahwa Termohon bekerja usaha dagang baju di toko tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah, orangtua Termohon pernah pinjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 kepada orangtua Pemohon dan hingga kini belum dibayar;
- Bahwa saksi pernah menagih hutang orangtua Termohon tetapi belum berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak bersedia kumpul lagi dengan Termohon;

Bahwa untuk menyanggah dalil-dalil permohonan Pemohon sekaligus gugatan Rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Puji Wijayati Ningsih**, Nomor NIK. 3509166201950001 yang dikeluarkan tanggal 19-09-2018 dari Kabupaten Jember; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Barang Pick Up No.Pol. P 9155 GA a/n Teguh Bayu Satria; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak ada aslinya (dibawa Tergugat Rekonvensi) dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.2;

Hal. 26 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ dll. Mobil Barang Pick Up No.Pol. P 9155 GA a/n Teguh Bayu Satria; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak ada aslinya (dibawa Tergugat Rekonvensi) dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.3;
4. Fotokopi Deposito berjangka 1 bulan di Bank Jatim dari tanggal 9-9-2021 - 9-10-2021 sejumlah Rp50.000.000,00 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak ada aslinya (dibawa Tergugat Rekonvensi) dan dibantah oleh Tergugat Rekonvensi karena ketika itu masih rukun, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.4;
5. Fotokopi Deposito berjangka 1 bulan di Bank Jatim dari tanggal 3-5-2021 - 3-6-2021 sejumlah Rp150.000.000,00 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak ada aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.5;
6. Fotokopi Surat Penunjukan Perizinan LPG dari pihak Pertama Erwin Irawan dan pihak Kedua Bayu, tidak ditunjukkan aslinya (asli ada di Kantor LPG Patrang) berlaku 31-12-2018 – 31-12-2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.6;
7. Fotokopi Laporan Bulanan Sub Penyalur/ Pangkalan LPG 3 Kg (Bersubsidi) a/n Bayu bulan Februari 2022 penerimaan sejumlah 3600 tabung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak ditunjukkan aslinya (asli ada di Kantor LPG Patrang), kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.7;
8. Fotokopi LOGBOOK Penyaluran Pangkalan LPG 3 Kg , 150 tabung/hari yang keluar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tidak ditunjukkan aslinya (asli ada di Kantor LPG Patrang), kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian hutang beras antara Siti Aminah (yang Menyerahkan) dan Puji Wijayatiningsih (yang Mengambil) dari Toko Al Barokah tanggal 7-9-2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.9;

Hal. 27 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain surat-surat yang diajukan tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. **saksi1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Jember; di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup di rumah orangtua Termohon di Jember selanjutnya pindah ke rumah orangtua Pemohon di Jember selama kurang lebih 5 tahun dan dikaruniai 1 anak dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan saksi tidak melihat ada pertengkaran;
- Bahwa sejak 5 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah disebabkan Termohon mempunyai hutang kepada ibu Timan sebesar Rp24.000.000,00 tanpa sepengetahuan Pemohon dan saksi tidak mengetahui penggunaan uang tersebut;
- Bahwa ketika pisah Termohon diantar oleh Pemohon dan anak diasuh oleh Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah 5 bulan Pemohon tidak pernah datang kerumah Termohon dan tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Supleiyer gas dan saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Pemohon ketika masih rukun, Pemohon mengasih nafkah kepada Termohon sebesar Rp600.000,00, maka dari itu Termohon berhutang kepada orang lain;
- Bahwa Termohon mempunyai usaha jual beli baju secara kredit dan saksi tidak mengetahui penghasilannya serta tidak mengetahui modalnya dari mana;
- Bahwa Termohon tidak ikut membantu Pemohon untuk mengecer tabung gas LPG dan modal untuk mengecer gas tersebut modalnya dari orangtua Pemohon, selain itu Pemohon juga bekerja sebagai Guru Honor SD dan saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Hal. 28 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon 2 kali agar rukun dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

2. **saksi2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Jember; di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bibi Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup di rumah orangtua Termohon di Jember selanjutnya pindah ke rumah orangtua Pemohon di Jember selama kurang lebih 5 tahun dan dikaruniai 1 anak dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan saksi tidak melihat ada pertengkaran;
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa ketika pisah Termohon pulang ke rumah orangtuanya diantar oleh Pemohon dan anak diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah cerita kepada saksi mengenai rumah tangganya
- Bahwa ketika masih rukun Termohon pernah pinjam uang ke saksi sejumlah Rp40.000.000,00 untuk usaha tabung gas LPG dan hutang tersebut sudah dibayar lunas;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Supplier gas dan sebagai Guru Honor SD tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Termohon mempunyai usaha jual beli baju secara kredit dan modalnya dari hutang serta saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah 2 bulan, Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah tidak didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.

Hal. 29 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **saksi3**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat di Kabupaten Jember; di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon tanggal 13 September 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, tidak mengetahui anaknya dan juga tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai toko begitu pula saksi juga mempunyai toko dengan nama Al Barokah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering kulakan beras dan gula di toko saksi dan pembayarannya dengan cara diangsur;
- Bahwa selanjutnya angsuran pembayaran kepada saksi lama kelamaan macet antara tanggal 13-9-2021 sampai 19-10-2021 hingga berjumlah Rp43.225.000,00 dan belum dibayar sampai Pemohon menjaminkan sertifikat tanah orangtuanya;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berhenti kulakan di toko saksi karena belum bisa membayar angsuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Pemohon dan Termohon kecuali hutangnya kepada saksi;

4. **saksi4**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, alamat di Kabupaten Jember; di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2015, pada mulanya Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon hingga punya 1 anak, ketika anak usia 3 bulan Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Pemohon di Jember;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 4 bulan karena pertengkaran, Termohon pulang ke rumah orangtuanya diantar oleh Pemohon dan anak diasuh oleh Termohon;

Hal. 30 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah 4 bulan Pemohon tidak mengasih nafkah kepada Termohon, tetapi mengasih anak 3 kali sejumlah Rp650.000,00;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon buka agen LPG dengan penghasilan kurang lebih Rp7.200.000,00, sebagai anggota Badan Pengawas Desa dan juga sebagai Guru SD Honorer, dua pekerjaan terakhir ini saksi tidak mengetahui penghasilannya;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai harta yakni agen LPG hingga sekarang masih beroperasi kurang lebih 500 tabung tetapi saksi tidak mengetahui asal muasal agen LPG tersebut, mobil Pick Up Gran Max ada di rumah Pemohon, hutang di Koperasi sejumlah 300 juta sudah dibayar 200 juta, juga punya hutang kepada Erni sejumlah 30 juta, Tina 21 juta, Lastri 30 juta dan Yasin 40 juta untuk beli tabung LPG, tabungan dan Deposito sejumlah 200 juta di Bank JATIM saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon juga berhutang kepada orangtua Pemohon sejumlah 100 juta hingga sekarang belum dibayar lunas;
5. **saksi5**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Jember; di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah 5 tahun yang lalu dan dikaruniai 1 anak;
  - Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 4 bulan, Pemohon tinggal di rumah orangtuanya dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
  - Bahwa anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa selama pisah 4 bulan Pemohon tidak mengasih nafkah kepada Termohon tetapi memberikan uang kepada anak 2 kali sejumlah 150 ribu;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon buka toko dengan penghasilan kurang menentu, sebagai anggota Badan Pengawas Desa dan juga sebagai Guru SD Honorer, dua pekerjaan terakhir ini saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Hal. 31 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai harta yakni agen LPG hingga sekarang masih beroperasi kurang lebih 600 tabung tetapi saksi tidak mengetahui asal muasal agen LPG tersebut, mobil Pick Up Gran Max ada di rumah Pemohon, hutang kepada ibu Siti (Toko Barokah) sejumlah 45 juta hingga sekarang belum dibayar, adapun Deposito sejumlah 200 juta di Bank JATIM saksi tidak mengetahui;

Bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengcounter bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kwitansi dari Sudibyo sejumlah Rp14.525.000 untuk pelunasan tabung LPG tanggal 18 - 3 - 2013; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1;
2. Fotokopi kwitansi dari Sudibyo sejumlah 10.000.000 untuk DP tabung LPG tanggal 15 - 3 - 2013; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2;
3. Fotokopi Tanda Terima Titipan Tabung No. /PT.LJS/GD/III/2014 atas nama Abdi Nurcahyo dari Pangkalan LPG 3 kg PT. Lambang Jaya Sejahtera; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.3;
4. Print Out dari Bank Jatim dari No Rek. 6218-01-000180-40-1 atas nama Teguh Bayu Satria; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan aslinya ada di Bank BRI, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.4;
5. Print Out dari Bank BRI dari No Rek. 6218-01-0001166-40-7 atas nama Teguh Bayu Satria; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan aslinya ada di Bank BRI, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.5;
6. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dari Teguh Bayu Satria sejumlah Rp 2.222.000,00 untuk angsuran pinjaman dengan menggadaikan BPKB mobil Pick Up Gran max tanggal 28/02/22; Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 32 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.6;

7. Fotokopi Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI dari Teguh Bayu Satria sejumlah Rp 2.222.000,00 untuk angsuran pinjaman dengan menggadaikan BPKB mobil Pick Up Gran max tanggal 31/03/22; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.7;
8. Print Out dari Bank BRI dari No Rek. 621801024134107 atas nama Teguh Bayu Satria untuk angsuran pinjaman dengan menggadaikan BPKB mobil Pick Up Gran max; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan asli nya ada di Bank BRI, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.8;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan hanya sanggup membayar sebagian tuntutan Termohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian, Pemohon harus memenuhi tuntutan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Pemohon memberikan kuasa kepada **Slamet Budiarto, S.H.**, Advokat dan Konsultan

Hal. 33 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat No. 81 Lingk. Tumpengsari, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 November 2021 dan Termohon memberikan kuasa khusus kepada **Taufiq, S.H.I. & Anwar Nuris, S.H.I.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor yang beralamat di Lingkungan Patrang Tengah RT.002, RW. 009 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon telah dilakukan penyempurnaan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka kuasa Pemohon dan Termohon memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kedua surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu kedua surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menilai bahwa kedua surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi oleh **H.Luthfi Helmy, S.H.I.** (Mediator) namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidangan Pengadilan juga telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan

Hal. 34 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai yang pada pokoknya rumah tangganya sekarang sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2020 yang penyebabnya Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan dan tidak ada lagi hubungan badan layaknya suami isteri serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon sebagian membenarkan dan sebagian lagi membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon juga mengajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1.- P. 2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1.) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Teguh Bayu Satria yang membuktikan bahwa Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Jember sehingga secara kompetensi Relative berhak untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa bukti (P.2.), Pemohon telah dapat membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dan untuk mendukung gugat Rekonvensinya, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat (bukti PR.1.- PR. 9) dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (PR.1.) berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Puji Wijayatiningsih membuktikan bahwa Puji Wijayatiningsih adalah penduduk wilayah Kabupaten Jember;

Hal. 35 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (PR.2. dan PR.3) berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran BBNKB/PKB, SWDKLLJ Mobil Barang Pick Up No. Pol. P 9155 GA a/n Teguh Bayu Satria, kedua bukti ini meskipun tidak ada aslinya tetapi diakui oleh Tergugat Rekonvensi sehingga terbukti bahwa mobil tersebut milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti (PR.4. dan PR.5) berupa fotokopi Deposito Berjangka 1 bulan di Bank Jatim sejumlah Rp50.000.000,00 dan Rp150.000.000,00, berhubung bukti ini tidak ditunjukkan aslinya maka kedua bukti ini oleh majelis hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (PR. 6 – PR. 8) berhubung bukti ini tidak ditunjukkan aslinya, maka oleh majelis hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti (PR.9.) berupa Surat Perjanjian hutang beras antara Siti Aminah dan Puji Wijayatiningsih dari toko Al Barokah tanggal 7-9-2021 membuktikan bahwa Puji Wijayatiningsih mempunyai hutang beras kepada Siti Aminah;

Menimbang, bahwa untuk mengcounter gugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat (bukti TR.1.- TR. 8);

Menimbang, bahwa bukti (TR.1 – TR. 3) membuktikan bahwa Sudibyo selaku orangtua Tergugat Rekonvensi sudah merintis usaha tabung LPG sejak bulan Maret 2013;

Menimbang, bahwa bukti (TR.4 – TR. 5) membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi pernah mempunyai Deposito di BRI Berjangka 1 bulan dengan total sejumlah Rp205.000.000,00 tetapi kedua Deposito tersebut telah jatuh tempo tanggal 23-01-2014 dan 01-04-2014;

Menimbang, bahwa bukti (TR. 6- TR. 8) membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi membayar uang angsuran ke Bank BRI dari pinjaman Rp50.000.000,00 dengan menggadaikan BPKB mobil Pick Up Gran Max;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dan 5 orang saksi Termohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi

Hal. 36 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan mereka itu adalah keluarga/orang dekat dari kedua belah pihak yang berperkara, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Replik dan Duplik serta bukti – bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, maka **diperoleh fakta – fakta** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jember selama kurang lebih 5 tahun dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak September 2020 disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, puncak pertengkaran terjadi 3 bulan yang lalu juga masalah hutang yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini telah berlangsung 3 bulan, Termohon diantar puang ke rumah orangtuanya oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
- Bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, baik melalui mediasi oleh Mediator, melalui penasehatan pada setiap persidangan, para saksi Pemohon dan Termohon tidak sanggup mendamaikan karena Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Hal. 37 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis yakni telah pisah sejak kurang lebih 3 bulan terakhir karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi hubungan lahir batin suami isteri lagi pula Pemohon tidak dapat dinasehati lagi, maka rumah tangga yang demikian tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan baik melalui jalan penasehatan oleh majelis hakim serta mediasi, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersiteguh pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi Termohon bersikeras ingin mempertahankan rumah tangganya, meskipun rumah tangganya sudah sulit untuk dipersatukan kembali, maka dengan fakta yang demikian patut dinilai Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia kepada Termohon, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi **broken marriage (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah, hal tersebut telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Hal. 38 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu majelis hakim menilai penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

و ان عز موا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat disatukan lagi, kehidupan rumah tangga yang demikian apabila tetap diteruskan akan membawa madlarat yang lebih besar kepada Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan Pemohon cukup mempunyai alasan hukum dan **dapat dikabulkan** dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut dalam tahap jawab menjawab atas permohonan Pemohon, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a dan 132 b HIR

Hal. 39 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan balik/Rekonvensi mengenai:

- **Nafkah Madhiyah** Rp100.000,00/hari X 5 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- **Nafkah Iddah** Rp1.500.000,00 X 5 bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- **Mut'ah** Rp1.000.000,00 X 5 bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- **Nafkah Anak** sejumlah Rp2.000.000,00 X 5 bulan = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- **Kiswah** Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) X 5 bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain menggugat nafkah-nafkah Penggugat dan nafkah anak, Penggugat juga menggugat harta bersama, yakni:

1. Mobil pick up Daihatsu warna putih Nopol. P 9155 GA an. TEGUH BAYU SAPUTRA (Tergugat Rekonvensi/Pemohon);
2. Tabung Gas 600 buah;
3. Deposito Bank JATIM sejumlah total 200 juta.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi tentang **Nafkah Madhiyah, Mut'ah, Nafkah Iddah, nafkah Anak dan Kiswah** serta **harta bersama** dari Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi menanggapi dalam Repliknya menyatakan tentang **Nafkah Madhiyah** Tergugat Rekonvensi selama 5 bulan hanya sanggup memberi Rp1.000.000,00, tentang **Nafkah Iddah** Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberi sejumlah Rp1.500.000,00, **Mut'ah** Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp1.000.000,00, **Nafkah Anak** Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp1.500.000,00 dan tentang **Kiswah** Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi dan mengenai harta bersama, Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa **mobil pick up Daihatsu warna putih Nopol. P 9155 GA**

Hal. 40 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini digadaikan untuk membayar hutang Penggugat Rekonvensi, tentang **tabung gas 600 buah** merupakan usaha orangtua Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya meneruskan usaha orangtuanya dan tentang **Deposito Bank Jatim 200 juta** untuk membayar hutang Penggugat Rekonvensi yang ada dimana-mana;

Menimbang, bahwa terhadap gugat Rekonvensi tentang hak-hak nafkah Penggugat dan nafkah anak tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Tentang Nafkah Madliyah:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah terhutang selama 5 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Repliknya (jawaban Rekonvensinya) hanya sanggup memberi Rp200.000,00/bulan X 5 bulan, jadi selama 5 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa seorang suami wajib memberikan segala keperluan hidup berumah tangga termasuk nafkah kepada isteri selama isteri tidak berbuat nusyuz/ membangkang terhadap suami sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Penggugat tidak secara nyata melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat, maka majelis hakim berpendapat Penggugat berhak atas nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa pendapat majelis hakim didasarkan pula pada pendapat ulama fiqhiyah dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 85 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : *Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya.*

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau sebesar Rp100.000,00/hari X 5 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama pisah 5 bulan, majelis hakim menilai terlalu berat bagi Tergugat yang berdasarkan keterangan saksi

Hal. 41 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Arif gaji Guru Honorer SD sejumlah Rp1.500.000,00 dan keterangan saksi Ahmad Iqram Prasetyo penghasilan dari agen LPG sejumlah Rp7.200.000,00, maka sesuai dengan kelayakan dengan memperhatikan keterangan saksi - saksi majelis hakim menetapkan besarnya nafkah Madliyah adalah Rp50.000,00/hari X 5 bulan = Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah terhutang (Madyah) kepada Penggugat sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

## 2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 5 bulan = Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tetapi sebenarnya nafkah Iddah hanya 3 bulan sehingga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), selain itu Penggugat juga menuntut Kiswah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ bulan X 5 bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi kiswah adalah bagian dari nafkah Iddah maka Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/ bulan X 3 bulan = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Kiswah ini dapat digabungkan dengan nafkah Iddah berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menjadi satu dalam masa Iddah, jadi **nafkah Iddah include dengan Kiswah** sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat dalam Repliknya (jawaban Rekonvensinya) hanya bersedia memberi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan nafkah Iddah include dengan Kiswah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) beralasan hukum berdasarkan Pasal 149 huruf b, Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka permintaan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan dan keterangan para saksi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam menjalani kehidupan rumah tangga pernah kumpul dan rukun dalam suatu rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 80 Ayat (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b Kompilasi hukum Islam, Penggugat

Hal. 42 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.



Rekonvensi berhak untuk memperoleh nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa nafkah Iddah dihitung selama masa Iddah atau waktu tunggu, sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau dengan sekurang-kurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 bulan dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah permohonan cerai talak dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak mendapatkan nafkah Iddah dan hal ini sejalan pula dengan pendapat ulama Fiqih dalam Kitab Iqna juz II halaman 118 :

**ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

*Artinya : Wajib diberikan kepada wanita yang mengalami iddah raj'i, berupa tempat tinggal dan nafkah. (Iqna Juz II halaman 118, ).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, besarnya nafkah Iddah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat yang berdasarkan keterangan saksi Achmad Arif gaji Guru Honorer SD sejumlah Rp1.500.000,00 dan keterangan saksi Ahmad Iqram Prasetyo penghasilan dari agen LPG sejumlah Rp7.200.000,00, maka majelis hakim menetapkan nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karena itu Tergugat dihukum untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat selama 3 bulan = 3 x Rp1.500.000,00 = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

### 3. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Mut'ah Rp1.000.000,00 X 5 bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan Tergugat dalam Repliknya (jawaban Rekonvensinya) hanya mampu memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi oleh karena Tergugat adalah suami yang mentalak isterinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b, Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam wajib memberi Mut'ah yang layak disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami tanpa

Hal. 43 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan ada atau tidaknya perbuatan nusyuz isteri, ketentuan ini berlaku hanya sekali pemberian bukan 5 bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim berlandaskan pula dengan :

1. Firman Allah Swt Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فَمَتَّوْهُنَ وَسِرَّوْهُنَ سِرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya : Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 :

وتجب المنة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها

Artinya :Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi,

baik ia ditalak ba'in atau raji' dan sudah habis masa iddahnya.

- 3 Pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII :

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينونة كبرى

Artinya : Pemberian Mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan Ba'in Kubra.

Menimbang, bahwa memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebagai isteri bertujuan agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa tuntutan Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), majelis hakim menilai besaran tuntutan tersebut memberatkan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menetapkan besarnya Mut'ah sesuai dengan kelayakan yang berdasarkan keterangan saksi Achmad Arif gaji Guru Honorer SD sejumlah Rp1.500.000,00 dan keterangan saksi Ahmad Iqram

Hal. 44 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo penghasilan dari agen LPG sejumlah Rp7.200.000,00, Tergugat dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

#### 4. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak Rp2.000.000,00 /bulan X 5 bulan = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Rp2.000.000,00 /bulan X 5 bulan = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketuntuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 24 ayat 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. dinyatakan "(b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu" ; Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam : "Selama berlangsungnya berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung suami";

Menimbang, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun...."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa memberikan nafkah anak yang dimaksudkan adalah memberikan nafkah anak hingga dewasa atau sampai berumur 21 tahun bukan hanya terbatas hanya 5 bulan sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 anak bernama Dafian Farel Satria (3 tahun) diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah kepada anak oleh ayahnya didasarkan pula pada Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Kitab Muhadzdzab Juz II halaman 177, sebagai tersebut dibawah ini,

Hal. 45 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya dijadikan dasar majelis hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi :

ويجب على الاب نفقة الولد لما روي ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفقہ على نفسك فقال عندي اخر فقال انفقہ على ولدك ...

: Artinya : Memberi nafkah terhadap anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah, sesuai dengan hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahwa seseorang telah datang kepada Nabi SAW dan berkata: Ya Rasulullah, saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ....

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditetapkannya biaya pemeliharaan anak tersebut dalam putusan ini adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, meskipun kedua orang tua yang mendidik anak semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberi nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak lain karena menanggapi tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak selama 5 bulan dengan total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), padahal kewajiban memberi nafkah anak adalah dari sejak lahir hingga dewasa (21 tahun) bukan hanya 5 bulan, maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberi nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikesampingkan dan majelis hakim akan memberikan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Achmad Arif gaji Guru Honorer SD sejumlah Rp1.500.000,00 dan keterangan saksi Ahmad Iqram Prasetyo penghasilan dari agen LPG sejumlah Rp7.200.000,00 dan kelayakan

Hal. 46 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup di Jember, maka majelis hakim menyatakan Tergugat mampu untuk membayar nafkah 1 anak hingga dewasa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut mengenai nafkah 1 anak **dapat dikabulkan**, dan majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 anak, sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan kenaikan 10 % dalam setiap pergantian tahun untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat bukanlah sebagai ultra petita sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 178 Ayat (3) HIR yang menyebutkan bahwa hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut, dan majelis hakim berpendapat bahwa larangan tersebut tidaklah mutlak, akan tetapi terhadap hal-hal yang secara substansial memiliki hubungan koneksitas satu sama lain, terlepas apakah ada petitum subsidair atau tidak adalah dibolehkan, seperti tambahan kenaikan 10 % nafkah anak untuk menyesuaikan tingkat kebutuhan anak adalah dua hal yang sama-sama memiliki makna hukum (*legal meaning*) untuk kepentingan si anak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 24 ayat 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat wajib memberikan Nafkah 1 anak kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan, dengan

Hal. 47 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan kenaikan 10 % dalam setiap pergantian tahun hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau bisa mandiri;

Menimbang, bahwa nafkah Madliyah, nafkah Iddah dan Mut'ah, merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan ikrar talak dan merupakan hak istri *in casu* Penggugat dan merupakan kewajiban suami *in casu Tergugat*, guna memenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian dengan cara yang baik sebagaimana maksud firman Allah dalam Al Qur-an Surat *Al-Ahzab* ayat 49 sebagaimana tersebut diatas serta dengan memperhatikan kesetaraan di muka hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan haknya istri berupa nafkah Madliyah, nafkah Iddah dan Mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, maka ketika suami sebelum mengucapkan ikrar talak, saat itu istri juga seharusnya langsung dan kontan menerima nafkah Madliyah, nafkah Iddah dan Mut'ah, sehingga karenanya mengenai cara dan waktu pembayaran nafkah Madliyah, nafkah Iddah dan Mut'ah adalah secara kontan sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, majelis hakim berpendapat bahwa pembayaran nafkah Madliyah, nafkah Iddah dan Mut'ah, haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

### 5. Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa selain menggugat nafkah-nafkah Penggugat dan nafkah anak, Penggugat juga menggugat harta bersama, yakni:

1. Mobil pick up Daihatsu warna putih Nopol. P 9155 GA an. TEGUH BAYU SAPUTRA (Tergugat Rekonpensi/Pemohon);

Hal. 48 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tabung Gas 600 buah;
3. Deposito Bank JATIM sejumlah total 200 juta.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang harta bersama tersebut, Tergugat dalam jawaban Rekonvensi menyatakan, Mobil Pickup Daihatsu warna putih Nopol P 9155 GA a.n Teguh Bayu Saputra, adapun mobil Pickup tersebut saat ini digadaikan untuk membayar hutang Penggugat Rekonvensi, hal itu diketahui oleh Penggugat Rekonvensi sendiri, adapun tabung gas sebanyak 600 buah merupakan usaha dari orang tua Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya meneruskan usaha orang tuanya, sehingga tidak dapat dikategorikan harta bersama sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan mengenai Deposito Bank Jatim sejumlah 50 juta dan 150 juta dengan total 200 juta untuk membayar hutang Penggugat Rekonvensi yang ada dimana-mana, baik hutang kepada ayah Tergugat Rekonvensi sejumlah 20 juta, penebusan BPKB Pickup sebesar 50 juta, uang arisan sebesar 25 juta, maupun tanggungan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Rekonvensi tentang harta bersama, Penggugat dikenai beban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR ditegaskan bahwa "barang siapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain";

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*discente*) pada tanggal 7 April 2022 untuk memastikan keberadaan harta bersama Penggugat dan Tergugat, ternyata setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*discente*) ditemukan perbedaan obyek sengketa yakni tentang jumlah tabung gas dalam gugatan Rekonvensi dinyatakan sejumlah 600

Hal. 49 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tetapi setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat berjumlah 350 buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat serta hasil Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan obyek harta bersama tentang Mobil pick up Daihatsu warna putih Nopol. P 9155 GA an. Teguh Bayu Saputra, Penggugat menyampaikan bukti surat-surat yakni (PR.2 dan PR.3) dan kedua bukti ini diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama begitu pula saksi-saksi yang diajukan Penggugat (Ahmad Iqram Prasetyo dan Siti Munawaroh) menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Mobil pick up Daihatsu warna putih, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut dinyatakan bahwa Mobil pick up Daihatsu warna putih Nopol. P 9155 GA an. Teguh Bayu Saputra sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat didapatkan fakta pengakuan dari Penggugat dan Tergugat bahwa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil pick up Daihatsu warna putih Nopol. P 9155 GA an. Teguh Bayu Saputra telah digadaikan di Bank BRI untuk meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Mobil pick up Daihatsu warna putih No.Pol. P 9155 GA an. Teguh Bayu Saputra sebagai harta bersama tetapi terhubung obyek harta bersama Nomor 5.1. sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil tersebut dijadikan jaminan kredit (diagunkan) di Bank BRI, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 halaman 15 nomor 4 yang berbunyi "gugatan harta bersama yang obyek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima", dengan demikian maka obyek harta bersama Nomor 5.1. sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan obyek harta bersama tentang Tabung Gas 600 buah, Penggugat menyampaikan bukti surat-surat yakni (PR.6 - PR.8)

Hal. 50 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berhubung Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya untuk bukti (PR.6 - PR.8), maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan oleh majelis hakim, begitu pula saksi Penggugat (Insiya/ibu kandung Penggugat) menyatakan bahwa modal agen LPG adalah dari orangtua Tergugat, adapun saksi Ahmad Iqram Prasetyo dan Siti Munawaroh menyatakan bahwa di rumah Tergugat ada agen LPG tetapi kedua saksi tersebut tidak mengetahui asal muasal adanya agen LPG tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengcounter bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mengajukan bukti surat-surat (TR.1. dan TR.2.) kedua bukti tersebut membuktikan bahwa orangtua Tergugat yang bernama Sudibyo telah merintis buka agen tabung LPG sejak bulan Maret 2013 jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, maka dari pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menyimpulkan dengan didukung keterangan saksi Insiya (ibu kandung Penggugat) bahwa agen tabung LPG tersebut berasal dari orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*discente*) pada tanggal 7 April 2022 untuk memastikan keberadaan harta bersama Penggugat dan Tergugat, ternyata setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*discente*) ditemukan perbedaan obyek sengketa yakni tentang jumlah tabung gas dalam gugatan Rekonvensi dinyatakan sejumlah 600 buah tetapi setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat berjumlah 350 buah;

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat tidak dapat membuktikan mempunyai Tabung Gas 600 buah (agen tabung gas LPG) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tentang obyek harta bersama Nomor 5.2. sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa Deposito Bank JATIM sejumlah total 200 juta, Penggugat menyampaikan bukti surat-surat yakni (PR.4. dan PR.5.) tetapi berhubung Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya untuk bukti (PR.4. dan PR.5), maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan oleh majelis hakim, begitu pula saksi saksi yang diajukan Penggugat (Ahmad Iqram Prasetyo dan Siti

Hal. 51 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munawaroh) menyatakan bahwa kedua saksi tersebut tidak mengetahui adanya Deposito 200 juta di Bank JATIM tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Deposito 200 juta di Bank JATIM sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat tentang obyek harta bersama Nomor 5.3. sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat dinyatakan **ditolak**;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
  - 2.1. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus riburupiah);
  - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 52 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat sebelum ikrar talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama Jember.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **anak1**, umur 3 tahun sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);
4. Menyatakan **tidak dapat diterima** gugatan Penggugat mengenai harta bersama tentang Mobil pick up Daihatsu warna putih No.Pol. P 9155 GA an. Teguh Bayu Saputra, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan **ditolak** gugatan Penggugat mengenai harta bersama tentang Tabung gas 600 buah (agen gas LPG) dan Deposito 200 juta di Bank JATIM, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.230.000,00 (Dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 H, oleh kami **Drs. Afnan Muhamidan, M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.** dan **H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.**, masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **Nurul Hidayat, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I

ttd

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Afnan Muhamidan, M.H.**

Hal. 53 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

**H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.**

Panitera Pengganti

ttd

**Nurul Hidayat, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	625.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.450.000,00
5. Biaya PNBP	Rp	30.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.230.000,00

(Dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember

Panitera

**Akhmad Muzaeri, S.H.**

Hal. 54 dari 54 Salinan Putusan No. 5911/Pdt.G/2021/PA.Jr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)